

Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya

Siti Amalia Rahmadani*, Rollys Suriani, Nuraliah Ali
Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
*liyaa7518@gmail.com

Abstract

The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) aims to provide comprehensive protection for victims of sexual violence, including in higher education institutions. This study aims to evaluate the implementation of UU TPKS at the University of Palangka Raya (UPR), specifically assessing campus preparedness, the effectiveness of reporting mechanisms, the level of awareness among the academic community, and identifying socio-cultural challenges in its enforcement. A normative legal research approach was employed by analyzing relevant legal norms, regulations, and doctrines related to campus sexual harassment. The findings reveal that the reporting system for sexual violence at UPR remains suboptimal. Victims are often reluctant to report due to fears of social stigma, academic repercussions, and lack of trust in existing mechanisms. The level of awareness among students and lecturers regarding UU TPKS and its protective measures is still low, further hindering the effective enforcement of the law. Socio-cultural barriers, such as patriarchal norms and victim-blaming, exacerbate the situation. This study concludes that strengthening a secure and confidential reporting system is crucial, accompanied by increased awareness through continuous socialization programs. Collaboration with external institutions is essential to support victims and create an inclusive, victim-oriented system. Additionally, the university must address cultural barriers by fostering a transformation toward an academic culture free from sexual violence. Effective implementation of UU TPKS requires a holistic approach integrating law enforcement, institutional support, and cultural change to create a safe and just campus environment for the entire community.

Keywords: UU TPKS; Sexual Violence; Campus; Reporting Mechanisms; UPR

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi UU TPKS di Universitas Palangka Raya (UPR), khususnya dalam menilai kesiapan kampus, efektivitas mekanisme pelaporan, tingkat kesadaran civitas akademika, serta mengidentifikasi tantangan sosial budaya yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum ini. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis norma hukum, regulasi, dan doktrin yang relevan terkait pelecehan seksual di kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan kekerasan seksual di UPR masih belum optimal. Korban sering enggan melapor karena khawatir terhadap stigma sosial, dampak akademis, dan kurangnya kepercayaan pada mekanisme yang ada. Tingkat kesadaran mahasiswa dan dosen terhadap UU TPKS serta perlindungan yang diatur di dalamnya masih rendah, sehingga menghambat efektivitas implementasi hukum. Tantangan sosial budaya, seperti norma patriarki dan *victim-blaming*, turut memperburuk situasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan sistem pelaporan yang aman dan

rahasia, disertai dengan peningkatan kesadaran civitas akademika melalui program sosialisasi berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga eksternal diperlukan untuk mendukung korban dan menciptakan sistem yang inklusif serta berorientasi pada korban. Kampus juga harus mengatasi hambatan budaya melalui transformasi menuju budaya akademik yang bebas kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS secara efektif membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penegakan hukum, dukungan institusional, dan perubahan budaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan adil bagi seluruh komunitas.

Kata Kunci: UU TPKS; Kekerasan Seksual; Kampus; Pelaporan; UPR

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan regulasi yang dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual di Indonesia. UU ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual yang selama ini tidak tertangani secara memadai oleh kerangka hukum yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku tidak menerima sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, sementara korban sering kali tidak memperoleh perlindungan atau pemulihan yang memadai.

UU TPKS merupakan regulasi komprehensif yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan Pasal 1 UU TPKS, kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan korban, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupun politik bagi korban. Dalam konteks kampus, berbagai bentuk kekerasan seksual sering kali terjadi, antara lain pelecehan verbal berupa ucapan bernada seksual, pelecehan fisik seperti sentuhan tanpa izin, hingga pelecehan digital berupa penyebaran foto atau pesan bermuatan seksual tanpa persetujuan (Hidayat et al., 2023). Merujuk pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, jenis-jenis kekerasan seksual di lingkungan pendidikan meliputi tindakan eksploitasi seksual, *cyber harassment*, dan *sexting*, yang semakin relevan dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital.

Universitas Palangka Raya (UPR) menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi UU TPKS, termasuk terbatasnya mekanisme pelaporan yang aman serta rendahnya pemahaman civitas akademika terhadap substansi hukum ini. Selain itu, faktor budaya patriarki dan praktik *victim-blaming* turut memperburuk situasi, sehingga banyak korban ragu untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan UU TPKS di UPR, dengan fokus pada kesiapan regulasi, mekanisme pelaporan, serta upaya pencegahan yang melibatkan seluruh elemen kampus. Sebelum pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, terdapat banyak kasus yang penanganannya kurang maksimal, terutama bagi korban. Di Universitas Palangka Raya (UPR), pelecehan seksual menjadi isu serius karena adanya ketimpangan hubungan kuasa, baik antara dosen dan mahasiswa, staf kampus, maupun sesama mahasiswa. Penanganan kasus kekerasan seksual sering kali tidak tegas, di mana pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, dan korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Kasus kekerasan seksual di kampus sering tidak terungkap karena beberapa faktor, seperti ketakutan terhadap stigma sosial, ancaman dari pelaku yang sering kali memiliki posisi berkuasa, dan sistem pelaporan yang belum sepenuhnya mendukung

korban (Paludi, 1996). UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berupaya menjawab tantangan ini melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada korban serta memperketat aturan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Budaya patriarki dan rasa takut melapor juga menjadi hambatan utama bagi korban untuk mengungkapkan kasusnya. Banyak korban enggan melaporkan kasus karena khawatir terhadap stigma sosial atau ancaman dari pelaku, yang sering kali memiliki kekuasaan lebih besar (Kirana & Listyani, 2023). Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS menyebabkan banyak mahasiswa, dosen, dan staf kampus belum memahami isi undang-undang tersebut, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh korban. Rendahnya kesadaran ini berkontribusi pada minimnya laporan kekerasan seksual di kampus. Beberapa kampus, termasuk UPR, belum memiliki mekanisme pelaporan yang memadai. Hal ini sering membuat korban merasa tidak aman atau tidak nyaman untuk melapor. Dengan adanya UU TPKS, diharapkan lingkungan kampus, termasuk UPR, dapat menjadi lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual serta menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Mekanisme penanganan yang cepat, tegas, dan berpihak pada korban harus menjadi prioritas, sejalan dengan amanat undang-undang.

Implementasi UU TPKS di kampus menghadapi tantangan signifikan, mulai dari aspek kelembagaan, rendahnya kesadaran hukum, hingga pengaruh budaya sosial di komunitas kampus. Berdasarkan observasi awal, kampus-kampus yang mulai menerapkan UU ini, termasuk UPR, masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan. Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi salah satu isu yang hangat dibicarakan, terutama setelah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebelum Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, pada tahun 2019 Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Namun, pada masa itu, kasus kekerasan seksual di kampus belum banyak terungkap. Kasus-kasus mulai mencuat secara signifikan setelah Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 diresmikan pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021.

Setelah regulasi tersebut diberlakukan, satu per satu kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mulai terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah lama terjadi dan memerlukan perhatian serta penanganan serius, baik dari pemerintah maupun institusi pendidikan (Almalik, 2022). Bentuk-bentuk kekerasan seksual di institusi pendidikan sangat beragam, mencakup tindakan seperti pelecehan seksual hingga percobaan pemerkosaan. Selain itu, terdapat pula bentuk lain seperti serangan bernuansa seksual, eksploitasi seksual, dan bahkan pemaksaan pernikahan antara korban pemerkosaan dengan pelaku (Hamid, 2022). Kekerasan seksual ini dapat terjadi di berbagai tempat dan melibatkan pelaku yang beragam, termasuk guru, dosen, senior, anggota keluarga, hingga teman dekat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, terdapat 17 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam regulasi tersebut, antara lain:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;

3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto, audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
13. Membuka pakaian tanpa persetujuan korban;
14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
15. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
16. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
17. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 587 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, adapun bentuk modus penggunaan teknologi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan seksual digital antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Cyber grooming*; Pendekatan untuk memperdaya, penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
2. *Cyber harassment*; Pengiriman teks untuk menyakiti, menakuti/ mengancam/ mengganggu, pengiriman teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi, baik internet, ponsel, ataupun perangkat lain yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, menakut-nakuti ataupun mengancam seseorang.
3. *Illegal content*; Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran konten yang berbau pornografi, cyber pornography dll.
4. *Morphing*; penggunaan teknologi untuk mengunduh dan mengedit gambar asli korban tanpa izin dan kemudian memposting ulang atau mengunggah kembali gambar editan tersebut ke berbagai situs web.
5. *Surveillance/tracking/cyber stalking*; Penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban.

6. Seperti pelacakan GPS melalui ponsel; Pengambilan video aktivitas pribadi korban tanpa izin melalui chat-rooms yang sering kali diakses korban.
7. *Online prostitution*; Tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online seperti kegiatan jual-beli seks secara virtual untuk mendapatkan uang.
8. *Revenge porn/ non-consensual pornography*; Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa izin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan korban di depan publik, misalnya penyebaran video intim di media sosial.
9. *Sexting*; Kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban, seperti pengiriman foto alat kelamin tersangka, pengiriman pesan ajakan berhubungan intim dan lain-lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif penerapan UU TPKS di UPR. Evaluasi ini mencakup analisis kesiapan regulasi yang meliputi kebijakan internal universitas, pembentukan unit khusus, serta standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung implementasi undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas mekanisme pelaporan kekerasan seksual di lingkungan kampus, termasuk aksesibilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap korban. Tingkat kesadaran civitas akademika terhadap UU TPKS menjadi salah satu fokus utama, dengan menilai sejauh mana mahasiswa, dosen, dan staf memahami hak-hak korban serta kewajiban pelapor. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi UU TPKS, seperti norma patriarki, *victim-blaming*, dan stigma sosial. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan korban, memperkuat mekanisme pelaporan, dan menciptakan lingkungan kampus yang aman serta bebas dari kekerasan seksual sesuai dengan amanat UU TPKS.

Metode

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan hukum normatif, menggunakan studi kasus dan komparatif. Sumber data utama berupa literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta kajian kebijakan dan praktik baik terkait kekerasan seksual di kampus. Data dikumpulkan melalui penelusuran pustaka yang meliputi buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumen hukum. Instrumen penelitian berupa panduan analisis dokumen yang disusun untuk mengidentifikasi penerapan, interpretasi, dan efektivitas Pasal-pasal UU TPKS dalam melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji norma hukum, membandingkan praktik terbaik, dan menghasilkan rekomendasi aplikatif guna menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual.

Hasil dan Pembahasan

Pelecehan seksual di lingkungan kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, fisik, maupun digital (Irawan, 2022). Sebagai contoh, seorang mahasiswa dapat mengalami pelecehan verbal ketika seorang dosen memberikan komentar bernada seksual saat sesi bimbingan akademik. Contoh lainnya adalah pelecehan digital, di mana seorang mahasiswa menerima pesan bermuatan seksual melalui media sosial dari seniornya. Kasus-kasus seperti ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa, baik antara dosen dan mahasiswa maupun antara sesama mahasiswa, khususnya antara senior dan junior (Refika et al., 2023). Ketimpangan ini tidak hanya memperbesar potensi terjadinya pelecehan seksual tetapi juga menciptakan

rasa tidak aman dan trauma yang mendalam bagi korban. Situasi menjadi semakin kompleks ketika tidak tersedia mekanisme pelaporan yang aman, responsif, dan berpihak pada korban. Kondisi ini sering kali membuat korban merasa enggan atau takut untuk melaporkan kasus yang dialami, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, dan korban tidak memperoleh keadilan maupun perlindungan yang memadai.

1. Tanggung Jawab Moral dan Hukum Universitas

Sebagai institusi pendidikan, universitas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual. Secara moral, tanggung jawab ini berasal dari fungsi universitas sebagai tempat untuk membangun karakter, integritas, dan masa depan generasi muda. Lingkungan yang aman dari kekerasan seksual merupakan prasyarat penting untuk mendukung terciptanya proses belajar-mengajar yang efektif dan inklusif. Secara hukum, Universitas Palangka Raya, seperti institusi pendidikan lainnya di Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan UU TPKS dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini mengamanatkan universitas untuk:

- a. Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, cepat, dan berpihak pada korban.
- b. Memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual, baik secara fisik, psikis, maupun hukum.
- c. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan berulangnya kasus serupa.

Selain kewajiban hukum, universitas juga memiliki peran strategis dalam memimpin perubahan budaya melalui edukasi dan penerapan kebijakan yang tegas terkait kekerasan seksual. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai hak-hak korban, mekanisme pelaporan, dan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual. Kebijakan yang tegas harus mencakup penegakan hukum internal, pemberian sanksi yang setimpal, serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Dengan langkah-langkah ini, universitas tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi seluruh civitas akademika, tetapi juga melindungi hak-hak mahasiswa sekaligus memenuhi kewajiban hukumnya sebagai institusi pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan ruang akademik yang bebas dari kekerasan seksual, mendukung keberlanjutan pembelajaran, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan (Gibran et al., 2024).

2. Dukungan Kampus bagi Korban Kekerasan Seksual

Untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual, Universitas Palangka Raya (UPR) dapat menyediakan berbagai bentuk dukungan yang komprehensif bagi korban. Dukungan ini mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial, serta berfokus pada pemulihan korban dan reintegrasi ke lingkungan akademik. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Pengacara pendamping. Kampus dapat menyediakan pendampingan hukum bagi korban untuk memastikan hak-hak terlindungi selama proses hukum. Pendampingan ini dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan layanan gratis.
- b. Layanan Psikologis. Konseling psikologis yang dikelola oleh profesional bersertifikat harus tersedia bagi korban untuk membantu mengatasi trauma yang dialami. Layanan ini harus mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, maupun staf kampus.

- c. Langkah Pemulihan. Kampus dapat memberikan dukungan tambahan untuk memfasilitasi pemulihan korban, seperti:
 - 1) Beasiswa atau dukungan akademik untuk memastikan korban dapat melanjutkan pendidikan.
 - 2) Penyesuaian jadwal akademik bagi korban yang memerlukan waktu pemulihan lebih panjang.
 - 3) Pelibatan korban dalam kegiatan kampus untuk membangun kembali rasa percaya diri.
- d. Perlindungan Fisik dan Psikologis. Kampus harus menjamin keamanan korban dengan memastikan pelaku tidak dapat mengancam secara fisik atau psikologis. Langkah ini dapat melibatkan pemindahan pelaku dari lingkungan kampus atau pemberian perlindungan khusus.
- e. Mekanisme Pengaduan yang Aman dan Rahasia. Sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan kenyamanan korban harus disediakan, seperti *hotline*, platform daring, atau pusat layanan khusus di kampus.
- f. Edukasi dan Kampanye Kesadaran. Program edukasi harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mencegah kekerasan seksual dan mendukung korban. Kampanye dapat berupa seminar, pelatihan, diskusi terbuka, atau media edukasi di platform digital kampus.
- g. Fokus pada Reintegrasi Korban. Kampus perlu mendukung reintegrasi korban ke lingkungan akademik melalui pengurangan stigma sosial, pengembangan budaya kampus yang inklusif, serta penyediaan komunitas pendukung bagi korban. Hal ini bertujuan untuk membantu korban pulih secara emosional dan melanjutkan aktivitas akademik tanpa hambatan.

3. Implementasi Aturan Hukum (UU TPKS)

UU TPKS di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Implementasi UU ini mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan seksual. UU TPKS menempatkan pencegahan sebagai salah satu prioritas utama. Upaya ini dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye kesadaran publik. Pemerintah dan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan tempat kerja, didorong untuk berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual melalui program-program penyuluhan. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual dapat diminimalkan.

Kemudahan akses bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi UU TPKS. Lembaga penegak hukum diwajibkan untuk memfasilitasi proses pelaporan dengan prosedur yang ramah korban. Selain itu, perlindungan identitas korban menjadi keharusan untuk mencegah stigma dan intimidasi, yang kerap menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual (Jailani, 2020). Melalui langkah-langkah ini, UU TPKS diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada korban, sekaligus menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendorong perubahan budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual memiliki hak atas layanan terpadu yang mencakup bantuan hukum, layanan medis, dukungan psikologis, dan sosial. Layanan ini disediakan melalui kerja sama antara berbagai lembaga yang bertujuan memberikan penanganan yang tepat dan komprehensif kepada korban. Dalam UU TPKS, diatur pembentukan pengadilan khusus yang menangani tindak pidana kekerasan seksual. Proses pengadilan

harus berlangsung secara adil, dengan memberikan perhatian khusus pada hak-hak korban. Kesaksian korban harus dilindungi dari potensi intimidasi atau ancaman, sehingga korban merasa aman selama proses hukum berlangsung. UU TPKS menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan seksual, berupa pidana penjara dan denda yang signifikan. Selain hukuman utama, pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan berupa rehabilitasi atau pembatasan hak tertentu, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. UU TPKS juga mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku, berupa ganti rugi dalam bentuk finansial maupun bentuk lainnya. Selain itu, korban berhak atas rehabilitasi medis dan psikologis untuk membantu pemulihan dari trauma akibat kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga sosial sebagai kontrol atas pelaksanaan undang-undang ini. Masyarakat diberdayakan untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pengawasan kekerasan seksual.

Pendampingan bagi korban kekerasan seksual merupakan salah satu langkah penting dalam implementasi UU TPKS. Pendampingan ini mencakup konseling psikologis, bantuan hukum, serta dukungan sosial bagi korban untuk membantu mereka pulih dari trauma (Tiara & Pratiwi, 2018). Universitas, sebagai institusi pendidikan, juga diharapkan menyediakan mekanisme pendampingan yang mudah diakses oleh korban, termasuk bekerja sama dengan lembaga profesional seperti psikolog atau konselor. Pengawasan terhadap implementasi UU TPKS dilakukan secara berkala oleh lembaga pemantau dan pemerintah. Evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum dan laporan dari lapangan menjadi indikator penting untuk memastikan undang-undang ini diterapkan secara efektif. Pengawasan ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi, seperti kurangnya mekanisme pelaporan, pendampingan korban yang belum optimal, atau penegakan hukum yang kurang efektif.

Jika ditemukan kekurangan dalam implementasi UU TPKS, evaluasi yang dilakukan dapat menjadi dasar untuk revisi dan pembaruan undang-undang. Langkah ini bertujuan agar UU TPKS tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Implementasi UU TPKS diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, menurunkan angka kekerasan seksual, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Peran pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sangat penting untuk memastikan UU TPKS berjalan efektif (Antoni, Hosnah, & Simanjuntak, 2024). Pemerintah wajib menyediakan infrastruktur hukum yang memadai, sementara masyarakat dapat berkontribusi melalui pengawasan, edukasi, dan dukungan kepada korban kekerasan seksual.

a. Kesiapan Regulasi dan Infrastruktur

Negara Indonesia menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan rasa aman, termasuk dari kekerasan dan kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sangat jelas aturan dalam perlindungan buat setiap orang. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual di institusi pendidikan memiliki berbagai macam bentuk, dimulai dari pelecehan seksual, percobaan perkosaan hingga pemerkosaan, serangan bernuansa seksual, eksploitasi seksual, sampai adanya pemaksaan pernikahan antara korban pemerkosaan dengan pelaku (Sagala, 2020). Hal-hal seperti ini banyak terjadi diberbagai macam tempat dengan pelaku yang juga beragam, seperti guru, dosen, senior, keluarga hingga teman dekat. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan

secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan 5 (lima) faktor, yaitu: faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Alpian, 2022).

UPR secara bertahap mulai menerapkan kebijakan internal yang mendukung perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah membentuk unit-unit khusus, seperti Unit Layanan Terpadu atau Pusat Krisis, untuk menangani kasus kekerasan seksual. Namun, di UPR, pengembangan unit semacam ini masih berada dalam tahap awal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan UU TPKS di tingkat kampus. Regulasi hukum yang telah ada di tingkat nasional belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan internal kampus, sehingga perlindungan terhadap korban belum berjalan optimal. Salah satu tantangan utama adalah sistem pelaporan yang masih belum efektif. Meskipun UU TPKS mendorong adanya mekanisme pelaporan yang jelas, aman, dan mudah diakses, sistem pelaporan pelecehan seksual di UPR masih dianggap belum memadai. Penelitian awal mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui adanya saluran pelaporan yang tersedia. Selain itu, ketakutan terhadap dampak sosial dan akademis membuat korban enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelaporan di lingkungan kampus. Kampus perlu memberikan edukasi berkelanjutan kepada seluruh civitas akademika tentang pentingnya pelaporan, manfaat perlindungan hukum, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh korban untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, UPR dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih responsif dan mendukung penerapan UU TPKS secara efektif.

b. Respon Civitas Akademika

Kesadaran dan Pemahaman Mahasiswa. dari hasil survei dan diskusi yang dilakukan di lingkungan kampus, masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui detail UU TPKS dan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kampus. Beberapa mahasiswa bahkan menganggap bahwa pelecehan seksual adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, atau merasa bahwa kasus-kasus pelecehan seksual tidak akan ditangani secara adil oleh pihak kampus. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran melalui seminar, pelatihan, dan penyuluhan yang melibatkan seluruh elemen kampus. Sikap tenaga pendidik dan staf: Dalam lingkungan kampus, terdapat kekhawatiran bahwa dosen atau staf yang memiliki kekuasaan akademik lebih besar mungkin dapat memanfaatkan posisi jabatan. Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat keraguan di antara mahasiswa untuk melaporkan dosen yang melakukan pelecehan, karena takut akan dampak akademis, seperti penurunan nilai atau kesulitan dalam proses bimbingan. UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku, namun sikap protektif dari pihak institusi masih perlu diperkuat untuk mengurangi ketakutan ini.

c. Hambatan Budaya dan Sosial

Budaya patriarki di Palangka Raya menghambat penanganan kekerasan seksual di kampus. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami *victim-blaming*, di mana korban dianggap "bersalah" karena perilaku atau pakaian yang dikenakan. Hambatan ini membuat banyak korban ragu untuk berbicara atau melaporkan kasus yang dialami. Stigma Sosial terhadap Korban: Masih terdapat kecenderungan di lingkungan kampus untuk menyalahkan korban atau menyepelekan kasus pelecehan seksual. Stigma ini seringkali menyebabkan korban tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya,

bahkan dari lingkungan terdekat. UU TPKS sudah secara tegas mengamanatkan perlindungan korban, namun implementasinya harus diikuti dengan perubahan budaya di lingkungan kampus (Muchfian, 2022).

d. Upaya Pencegahan dan Edukasi

Edukasi berkelanjutan, seperti seminar dan pelatihan, penting untuk mencegah pelecehan seksual di kampus. Namun, program ini masih bersifat terbatas dan perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh lapisan komunitas kampus. Kampanye Anti Kekerasan Seksual: Kampanye yang aktif dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran seluruh civitas akademika mengenai isu pelecehan seksual dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman. Kampanye ini bisa berbentuk poster, kegiatan diskusi terbuka, serta penyediaan materi edukasi di media sosial kampus yang menjelaskan apa itu kekerasan seksual dan bagaimana korban dapat mencari bantuan.

e. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Untuk menangani kekerasan seksual secara lebih efektif, kampus juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal, seperti LSM yang fokus pada hak-hak perempuan dan perlindungan korban kekerasan, serta dengan kepolisian. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual ditangani dengan serius, dan korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang memadai.

2. Interpretasi dan Penerapan Dalam Lingkungan Kampus

Interpretasi dan penerapan UU TPKS di lingkungan kampus memiliki peran penting, mengingat kampus adalah tempat interaksi sosial yang intens dan melibatkan berbagai pihak, sehingga memiliki potensi terjadinya kekerasan seksual. Kampus perlu mengupayakan berbagai langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui program edukasi yang memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh civitas akademika mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan digital, serta cara mencegahnya.

Seluruh elemen kampus, termasuk staf pengajar, karyawan, dan mahasiswa, perlu diberikan pelatihan khusus untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, memahami mekanisme pelaporan, serta mengetahui cara memberikan dukungan kepada korban. Kampus juga dapat meningkatkan kesadaran melalui seminar, diskusi, dan kampanye publik yang rutin dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk mengedukasi, tetapi juga untuk menyebarkan informasi mengenai hak-hak korban serta tanggung jawab institusi dalam melindungi mereka. Prosedur pelaporan di kampus harus dirancang agar mudah diakses dan aman bagi korban atau saksi kekerasan seksual. Fasilitas seperti pusat layanan pengaduan di kampus, hotline yang selalu tersedia, dan sistem pelaporan daring dengan jaminan kerahasiaan dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, kampus memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi, guna menghindari risiko intimidasi, stigma, atau diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS.

Melalui langkah-langkah ini, kampus diharapkan dapat menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap permasalahan kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS yang efektif akan memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, mendorong budaya kampus yang menghormati hak asasi manusia, serta menciptakan ruang akademik yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di kampus merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan secara konsisten. Kampus wajib menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi korban. Layanan ini berfungsi untuk membantu korban memulihkan kesehatan mental dan fisik akibat trauma yang dialami. Selain itu, korban kekerasan seksual juga harus diberikan akses terhadap bantuan hukum

gratis. Bantuan ini bertujuan melindungi hak-hak korban selama proses hukum dan memberikan dukungan dalam menghadapi potensi intimidasi dari pelaku atau pihak lain.

Jaminan keamanan bagi korban menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kampus perlu memastikan bahwa korban tidak menghadapi ancaman fisik maupun psikologis setelah melaporkan kasus tersebut. Upaya ini dapat dilakukan dengan menjauhkan pelaku dari lingkungan kampus atau memberikan perlindungan fisik tambahan kepada korban. Dalam hal penegakan hukum dan pemberian sanksi, kampus harus memiliki prosedur disiplin internal yang jelas dan tegas untuk menangani kasus kekerasan seksual. Pelaku dapat dikenakan sanksi akademik atau administratif, seperti skorsing atau dikeluarkan dari kampus, sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, kampus juga harus menjalin kerja sama yang erat dengan aparat penegak hukum setempat, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa kasus kekerasan seksual ditangani sesuai dengan UU TPKS (Wibisono, 2022). Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, mendorong penegakan hukum yang adil, serta menciptakan lingkungan kampus yang responsif terhadap isu kekerasan seksual. Dengan penerapan yang konsisten, diharapkan kampus dapat menjadi tempat yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan seluruh civitas akademika.

Pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual di kampus mencakup jaminan bahwa setiap kasus diusut secara tuntas hingga memberikan keadilan bagi korban. Dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman, kampus harus mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan fisik. Langkah ini dapat meliputi pemasangan kamera CCTV, perbaikan pencahayaan di area rawan, serta penambahan petugas keamanan, terutama di lokasi yang sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, kampus dapat menetapkan "zona aman," yaitu tempat khusus di mana mahasiswa dan staf merasa terlindungi dari potensi kekerasan seksual. Zona aman ini dapat dijaga oleh petugas keamanan atau dilengkapi dengan fasilitas darurat yang mudah diakses. Untuk memastikan efektivitas kebijakan anti-kekerasan seksual, kampus perlu memiliki sistem pengawasan internal yang kuat. Komite atau tim khusus dapat dibentuk untuk memantau pelaksanaan kebijakan, melakukan evaluasi berkala, dan meninjau langkah-langkah pencegahan yang telah diterapkan. Selain itu, survei dan penelitian rutin juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kekerasan seksual di lingkungan kampus, mengukur kesadaran civitas akademika, dan menilai efektivitas program pencegahan yang sudah dijalankan. Pemulihan hak korban menjadi aspek penting dalam penanganan kekerasan seksual. Kampus dapat mendorong pelaku untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kampus dapat mengambil inisiatif untuk menyediakan dukungan tambahan, seperti beasiswa, bantuan akademis, atau fasilitas lain guna memastikan korban tetap dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik tanpa hambatan akibat kekerasan yang dialaminya. Dengan menerapkan aturan hukum UU TPKS secara serius dan konsisten, kampus dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman, nyaman, dan inklusif. Hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen kampus sebagai pusat pendidikan tetapi juga sebagai model bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih luas di masyarakat. Pendekatan ini menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan serta menciptakan budaya yang menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu.

a. Interpretasi UU TPKS di Lingkungan Kampus

UU TPKS di Indonesia adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual serta menindak tegas pelakunya. Di lingkungan kampus, UU ini sangat penting karena kampus

adalah tempat interaksi sosial yang kompleks, di mana mahasiswa, dosen, dan staf memiliki relasi yang dapat menciptakan risiko terjadinya tindak kekerasan seksual jika Tidak ada sistem perlindungan yang memadai.

- 1) Perlindungan Terhadap Korban. UU TPKS memberikan perlindungan penuh terhadap korban kekerasan seksual. Di kampus, hal ini berarti universitas wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mendukung bagi korban, baik mahasiswa, staf, maupun dosen. Perlindungan ini meliputi dukungan fisik, psikologis, dan hukum.
- 2) Pencegahan Kekerasan Seksual. Kampus memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah kekerasan seksual melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye. Mahasiswa dan staf perlu diberi pemahaman tentang apa saja yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, seperti pelecehan, pemaksaan, hingga pemanfaatan relasi kuasa untuk kepentingan seksual.
- 3) Penegakan Hukum yang Tegas. Berdasarkan UU TPKS, tindakan kekerasan seksual harus ditangani dengan serius dan disertai proses hukum yang transparan. Kampus harus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak pelaku, sambil tetap menjaga kerahasiaan dan hak korban.
- 4) Tanggung Jawab Institusi. Kampus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual. Ini termasuk menetapkan kode etik dan kebijakan anti kekerasan seksual, serta memastikan setiap warga kampus memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.

b. Penerapan UU TPKS di Lingkungan Kampus

UU TPKS merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi korban, dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Dalam lingkungan kampus, penerapan UU ini menjadi sangat krusial karena kampus sering kali menjadi tempat terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual, baik antar mahasiswa, dosen, maupun staf. Penerapan UU TPKS di lingkungan kampus bisa melalui yaitu:

- 1) Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus
Kampus harus memiliki mekanisme pencegahan kekerasan seksual yang melibatkan seluruh elemen kampus, termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan pihak pengelola. Upaya pencegahan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Salah satu langkah penting adalah melalui edukasi dan sosialisasi. Kampus dapat menyelenggarakan penyuluhan rutin, seminar, dan kegiatan edukasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. Materi sosialisasi dapat mencakup pengenalan UU TPKS, jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang, serta hak-hak korban. Dengan memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan tersebut, mahasiswa dan dosen dapat lebih waspada dan proaktif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, kampus harus memiliki peraturan internal yang tegas. Kode etik atau aturan khusus yang melarang segala bentuk kekerasan seksual perlu disusun secara jelas dan diberlakukan di seluruh lingkungan kampus. Peraturan ini harus mencakup sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual, baik itu mahasiswa, dosen, maupun staf, sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan civitas akademika. Pencegahan juga harus mencakup upaya menciptakan budaya kampus yang aman dan inklusif. Kampus perlu membentuk lingkungan yang terbuka dan mendukung, di mana korban kekerasan seksual merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan. Dukungan ini dapat berupa pendampingan psikologis, bantuan hukum, atau akses ke layanan

pengaduan yang ramah korban. Dengan langkah-langkah ini, kampus dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ruang akademik yang menghormati hak asasi manusia dan mendukung implementasi UU TPKS secara efektif. Lingkungan kampus yang aman dan inklusif tidak hanya melindungi korban kekerasan seksual tetapi juga mendorong terciptanya suasana belajar yang kondusif dan produktif.

2) Penanganan Kasus Kekerasan Seksual.

Kampus harus membangun sistem penanganan kasus kekerasan seksual yang cepat, transparan, dan berpihak pada korban. Sistem ini harus dirancang untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan serius dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi: pembentukan unit khusus atau satuan tugas (Satgas) kekerasan seksual di kampus merupakan langkah awal yang sangat penting. Unit ini bertugas menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan memberikan perlindungan kepada korban. Agar efektif, Satgas ini harus dilatih secara profesional untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU TPKS. Kampus juga perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Jalur pelaporan seperti hotline, kotak pengaduan, atau platform online harus dirancang agar mudah diakses oleh mahasiswa dan staf yang menjadi korban. Mekanisme ini harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan dari potensi intimidasi atau stigma yang dapat dihadapi korban. Pendampingan korban menjadi elemen penting dalam sistem penanganan kasus kekerasan seksual. Korban berhak mendapatkan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan medis untuk membantu mereka pulih dari trauma. Dukungan ini tidak hanya penting untuk memastikan perlindungan terhadap korban, tetapi juga untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas akademik dan kehidupan sehari-hari tanpa hambatan. Dengan langkah-langkah tersebut, kampus dapat menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Sistem yang terintegrasi dan berpihak pada korban tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap institusi dalam menangani isu kekerasan seksual secara serius dan adil.

3) Perlindungan bagi Korban

Perlindungan korban merupakan aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam penerapan UU TPKS. Kampus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami diskriminasi, intimidasi, atau balas dendam dari pelaku maupun pihak lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, identitas korban harus dijaga dengan ketat agar tidak terjadi penyebaran informasi yang dapat merugikan korban. Perlindungan ini mencakup seluruh data pribadi korban selama proses pelaporan, penyelidikan, hingga penyelesaian kasus. Selain itu, pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus diberikan sanksi tegas, baik berupa sanksi administratif dari kampus seperti skorsing atau pemecatan, maupun sanksi pidana sesuai ketentuan UU TPKS. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memperkuat kepercayaan terhadap kampus sebagai institusi yang melindungi hak korban. Kampus juga perlu memastikan keamanan fisik dan psikologis korban selama proses penyelidikan berlangsung. Upaya ini dapat dilakukan dengan menjauhkan pelaku dari korban, memberikan pendampingan psikologis untuk membantu korban memulihkan kesehatan mentalnya, dan memastikan bahwa lingkungan kampus tetap aman bagi korban. Dengan langkah-langkah ini, kampus dapat menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif, memberikan rasa aman

kepada korban, dan mendorong penerapan UU TPKS yang efektif. Hal ini juga menunjukkan komitmen kampus untuk menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari kekerasan seksual.

4) Sanksi bagi Pelaku

UU TPKS mengatur berbagai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun administratif. Di lingkungan kampus, penerapan sanksi administratif dapat mencakup tindakan tegas seperti pemecatan bagi dosen atau staf yang terbukti bersalah, atau pemberian sanksi drop out bagi mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual. Selain sanksi administratif, pelaku kekerasan seksual juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan UU TPKS. Sanksi ini meliputi hukuman penjara dan denda yang diberikan melalui proses hukum yang adil. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menegakkan keadilan bagi korban. Langkah ini penting untuk menunjukkan komitmen institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta memastikan bahwa semua tindakan pelanggaran hukum ditangani secara serius sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5) Pemulihan Korban

Kampus memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan layanan pemulihan bagi korban kekerasan seksual sebagai bagian dari upaya perlindungan dan dukungan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah penyediaan konseling psikologis profesional yang dirancang untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Layanan ini bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan mental korban sehingga mereka dapat kembali menjalani aktivitas akademik atau pekerjaan secara optimal. Selain layanan konseling, korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum selama proses peradilan. Kampus dapat menyediakan atau memfasilitasi akses terhadap bantuan hukum, termasuk pendampingan dalam setiap tahap proses hukum. Bantuan ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU TPKS. Kampus juga perlu memberikan perhatian khusus pada rehabilitasi sosial dan pendidikan korban. Hal ini mencakup memastikan bahwa korban dapat melanjutkan pendidikan atau pekerjaan mereka tanpa hambatan, baik dari segi akademik, sosial, maupun psikologis. Kampus dapat mendukung korban melalui penyesuaian jadwal, pemberian beasiswa, atau kebijakan fleksibel lainnya untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal tanpa merasa terhambat oleh dampak trauma. Dengan langkah-langkah ini, kampus dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung penerapan UU TPKS secara holistik.

6) Pengawasan dan Evaluasi

Implementasi UU TPKS di lingkungan kampus harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan kampus terhadap peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Audit kepatuhan dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana kampus telah mengintegrasikan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam regulasi internalnya. Hal ini mencakup evaluasi terhadap mekanisme pelaporan, sistem perlindungan korban, serta sanksi yang diterapkan kepada pelaku. Audit juga dapat mencakup penilaian terhadap

keberadaan dan kinerja unit khusus atau satuan tugas yang menangani kekerasan seksual di kampus. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kampus tidak hanya menerapkan kebijakan secara formal, tetapi juga menjalankannya secara efektif di lapangan. Melalui evaluasi berkala, hambatan atau kekurangan dalam implementasi dapat diidentifikasi, sehingga memungkinkan dilakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan. Langkah ini tidak hanya memperkuat upaya perlindungan korban, tetapi juga memastikan bahwa kampus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh civitas akademika. Dengan pengawasan yang konsisten dan evaluasi yang menyeluruh, implementasi UU TPKS dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama, yaitu memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

7) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Kampus dapat bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga bantuan hukum, dan aparat penegak hukum, untuk memastikan pelaksanaan UU TPKS berjalan dengan efektif. Kerja sama ini dapat mencakup pelatihan, pendampingan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia merupakan komponen penting dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Untuk itu, kampus perlu membentuk unit khusus yang secara khusus menangani kasus-kasus kekerasan seksual (Marfu'ah et al., 2021). Unit ini harus didukung oleh tenaga profesional seperti konselor, psikolog, dan ahli hukum untuk memberikan penanganan yang komprehensif. Jalur pelaporan harus dirancang agar mudah diakses oleh seluruh warga kampus, dengan jaminan kerahasiaan penuh bagi korban. Pihak kampus wajib memastikan bahwa laporan yang diterima diproses secara cepat, profesional, dan tanpa keberpihakan. Penyuluhan dan edukasi juga menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran tentang kekerasan seksual. Kampus dapat menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan diskusi secara rutin untuk meningkatkan pemahaman civitas akademika mengenai kekerasan seksual, hak korban, serta mekanisme pelaporan. Orientasi mahasiswa baru juga harus mencakup materi khusus tentang hak dan tanggung jawab terkait pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual. Dalam hal penegakan hukum internal, kampus harus menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, sesuai dengan ketentuan UU TPKS. Pelaku, baik mahasiswa, dosen, maupun staf, yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus dikenakan sanksi seperti skorsing, pemecatan, atau pelaporan ke pihak kepolisian. Jika pelanggaran melibatkan pihak yang memiliki relasi kuasa, seperti dosen terhadap mahasiswa, tindakan tegas harus diambil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi korban.

Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komnas Perempuan, dan lembaga psikologi sangat penting untuk memberikan layanan dukungan yang holistik kepada korban. Kampus juga harus menyediakan akses ke bantuan hukum gratis bagi korban yang membutuhkan, untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai selama proses penanganan kasus. Penerapan kode etik yang melarang segala bentuk kekerasan seksual juga menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan. Kode etik ini harus dirumuskan secara jelas dan menjadi pedoman bagi seluruh warga kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf. Pelanggaran terhadap kode etik ini harus ditindak dengan sanksi yang tegas dan konsisten.

Penerapan UU TPKS di lingkungan kampus adalah langkah strategis untuk menciptakan ruang yang aman bagi seluruh warga kampus. Kampus harus berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual, melindungi korban, dan memberikan sanksi yang

tegas kepada pelaku. Pendekatan yang terintegrasi, mencakup pelaporan yang mudah, edukasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas, menjadi kunci sukses dalam menjalankan Undang-Undang ini di lingkungan kampus. Dengan demikian, kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga model bagi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Kesimpulan

Penerapan UU TPKS di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya (UPR) masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun sudah ada upaya awal berupa sosialisasi dan program preventif. Kesiapan regulasi internal dan infrastruktur di UPR belum sepenuhnya memadai untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada korban kekerasan seksual. Salah satu kendala utama adalah sistem pelaporan yang masih dianggap kurang efektif. Banyak korban merasa enggan melapor karena stigma sosial, rasa malu, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara mahasiswa dengan dosen atau staf kampus. Faktor budaya patriarki dan victim-blaming semakin memperburuk situasi. Korban sering kali disalahkan atas peristiwa yang menimpa mereka, sehingga menciptakan rasa takut untuk berbicara atau melaporkan kasus. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih tegas dan berorientasi pada korban dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang isi dan perlindungan yang diberikan oleh UU TPKS di kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik menjadi hambatan tambahan dalam implementasi undang-undang ini. Kampus memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan korban kekerasan seksual. Langkah-langkah seperti pemberian beasiswa, jadwal perkuliahan yang fleksibel, dan pelibatan korban dalam kegiatan kampus dapat membantu mereka memulihkan diri dan melanjutkan pendidikan dengan baik. Selain itu, penting bagi kampus untuk memastikan penanganan yang cepat, adil, dan berpihak pada korban terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi. Perubahan budaya dan peningkatan kesadaran seluruh civitas akademika menjadi kunci keberhasilan penerapan UU TPKS di lingkungan kampus. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak korban, serta pembentukan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Dengan langkah-langkah ini, UPR dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual, sejalan dengan amanat UU TPKS.

Daftar Pustaka

- Almalik, S. (2022). Menelaah Animo Seksual Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Sigmund Freud dan Teori Seksual. *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial*, 1(01), 160-192.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Di Dalam Institusi Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69-83.
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235-247.
- Gibran, R. A., Primananda, M. A., Syahir, F. H., Firdaus, M. B., & Prasetyo, H. (2024). Optimalisasi Satgas PPKS UPN “Veteran” Jakarta dalam Menciptakan Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Aman. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(12), 71-80.
- Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al’adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-10.

- Hidayat, M. S., Nugraha, A., Wiguna, M. N., & Supriyono, S. (2023). Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(1), 32-44.
- Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107-123.
- Jailani, M. (2020). Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI)-SK Dirjend Pendis Kemenag RI-Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS. *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(2).
- Kirana, T. R., & Listyani, R. H. (2023). Analisis Pengalaman Mahasiswa Laki-laki Sebagai Korban Pelecehan Seksual. *Paradigma*, 12(2), 241-250.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106.
- Muchfian, K. (2022). *Kewenangan KEMENKOMINFO dalam Memblokir Akses Konten Asusila di Media Sosial Twitter* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Paludi, M. A. (Ed.). (1996). *Sexual Harassment On College Campuses: Abusing the Ivory power*. New York: SUNY Press.
- Refika, F., Musa, M., & Susanti, H. (2023). Analysis of the Influence of Power Relations and Patriarchy in the Phenomenon of Sexual Violence in Universities in A Human Rights Perspective. *jurnal UIR Law Review*, 7(1), 57-88.
- Sagala, R. V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Bogor: Guepedia.
- Tiara, S., & Pratiwi, M. R. (2018). Proses Pendampingan Melalui Komunikasi Teurapetik Sebagai Upaya Pemulihan Psikologis Korban Perkosaan. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2).
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146-188.